



Batiwakkal

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU**
Nomor: 21/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/VIII/2024

T E N T A N G

**OPERASIONAL MOBIL PELAYANAN KELILING PERUMDA AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU SEBAGAI SARANA PELAYANAN
DAN AKSES INFORMASI PUBLIK**

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mendekatkan akses layanan pembayaran, pendaftaran sambungan baru, pengaduan pelanggan, serta penyediaan informasi publik melalui PPID, Perumda Air Minum Batiwakkal Berau perlu menyediakan pelayanan melalui Mobil Keliling;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan mobil keliling tersebut diperlukan pengaturan yang jelas agar pelaksanaannya berjalan tertib, efektif, efisien, dan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
4. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 500 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Periode 2024 – 2028;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Mobil Pelayanan Keliling Perumda Air Minum Batiwakkal Berau sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan akses layanan kepada pelanggan.
- KEDUA** : Mobil Pelayanan Keliling meliputi:

- a. Penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Pendaftaran sambungan rumah baru;
- c. Pembayaran tagihan air;
- d. Penyampaian pengaduan dan keluhan pelanggan;
- e. Penyediaan informasi layanan dan program Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

- KETIGA : Menugaskan Subbagian Pelayanan Pelanggan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Mobil Pelayanan Keliling, bekerja sama dengan Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Tata Usaha, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendukung kelancaran operasional dan memastikan penyediaan informasi publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- KEEMPAT : Jadwal dan lokasi Mobil Pelayanan Keliling ditetapkan secara berkala oleh Subbagian Pelayanan Pelanggan dan diumumkan melalui media informasi resmi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perumda Air Minum Batiwakkal Berau;
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024


Direktur,
X SAIPUL RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Berau (sebagai laporan) di Tanjung Redeb;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Batiwakkal Berau di Tanjung Redeb.